

PROSES PENIMBANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN LAMPULO KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF MA'QUD 'ALAIH

ALFATA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
alfataosgo@gmail.com

Abstrak: *Tempat Pelelangan Ikan di Lampulo Kota Banda Aceh, merupakan tempat yang terbesar di Aceh dimana bongkar muat ikan, namun dengan begitu belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, pedagang dalam menimbang ikan belum jelas keakuratan timbangan sehingga konsumen merasa dirugikan. Adapun tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana proses penimbangan ikan dalam perspektif ma'qud alaih di tempat pelelangan ikan di Kota Banda Aceh. Untuk mencapai tujuan penelitian maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui Library research dan Field research seperti : wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini yang menunjukkan bahwa pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterpretasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan. Dari hasil penelitian ditemukan proses penimbangan ikan di TPI Lampulo tidak akurat takaran timbangannya, dan pembulatan ukuran timbangan sudah menjadi kebiasaan demi mendapatkan keuntungan bagi pedagang yang merugikan konsumen, para pedagang ikan yang menjual ikan dalam jumlah yang banyak ketika melakukan penimbangan tidak memperhatikan wadah tempat penimbangan ikan. Wadah tempat penimbangan ikan kadang kala basah atau kering. Terdapat perbedaan berat wadah yang kering mencapai 2,8 kilogram ketika basah wadah tersebut mencapai 3 kilogram. Para pedagang ikan di TPI lampulo Kota Banda Aceh membulatkan menjadi 3 kilogram terdapat 0,2 kilogram kerugian bagi konsumen. Menurut beberapa pedagang hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses penimbangan ikan yang terjadi di TPI Lampulo Banda Aceh tidak akurat takaran timbangan, menurut tinjauan ma'qud 'alaih penimbang ikan yang terjadi di TPI Lampulo belum sah, karena belum terpenuhi syarat keakuratan timbangan.*

Kata kunci: *Proses, Timbangan, TPI, Ma'qud 'Alaih.*

A. PENDAHULUAN

Islam membolehkan umatnya berusaha mencari rezeki melalui jalan perniagaan (jual beli) tetapi dengan syarat tidak boleh menyimpang menurut ketentuan-ketentuan Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi jual beli yang benar harus dapat berfungsi sebagai

sarana untuk membentuk persaudaraan yang kuat dalam islam dan mampu menciptakan kestabilan serta ketertiban.¹

Dalam Islam, aktivitas jual beli selain sebagai sarana untuk mendapat profit karena dikategorikan sebagai akad tijarah, juga mengandung nilai sosial dan ibadah meskipun bukan ibadan kategori “ibadah mahdhah” karena akad ini dapat menjadi sarana tolong menolong antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pedagang ikan di TPI Lampulo, ditemukan bahwa para pedagang seringkali melakukan praktik pembulatan ukuran timbangan ketika melakukan penimbangan ikan. Terjadinya hal semacam ini dikarenakan kurangnya perhatian dari pihak pengelola TPI untuk melakukan survei terhadap keakuratan takaran timbangan para pedagang.² Sebagai contoh ketika seorang konsumen membeli ikan dengan takaran 25 kilogram setelah ditimbang kembali ternyata beratnya kurang dari 25 kilogram. Hal ini disebabkan oleh media penimbangan dan wadah tempat penimbangan yang tidak akurat. Dengan demikian ketika masyarakat membeli dalam jumlah yang besar ada potensi terjadi kerugian banyak. Terlebih lagi ketika pedagang melakukan penimbangan tidak melihat wadah penimbangan apakah basah atau kering mereka langsung melakukan penimbangan. Maka terjadilah ketidak akuratan timbangan. Dari berat wadah hanya 2,8 kilogram di bulatkan menjadi 3 kilogram, maka terdapat sebanyak 0,2 kilogram kerugian konsumen.³

Pembulatan ukuran timbangan menurut beberapa pedagang sudah menjadi kebiasaan di TPI Lampulo tersebut, meski banyak keuntungan bagi pedagang dan

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan. Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 173.

² Hasil Wawancara dengan Nuridin, pedagang ikan di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 20 November 2017.

³ Hasil Wawancara dengan Ridwan, pedagang ikan di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 20 November 2017.

merugikan konsumen. Pandangan konsumen dalam hal pembulatan ukuran timbangan ini sangat bervariasi dan tergantung cara pandangnya.⁴

Jika hubungkan dengan perekonomian dalam Islam maka ada empat nilai utama dalam bermuamalah, yaitu ketuhanan (rabbaniyah), akhlak, kemanusiaan dan pertengahan. Nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan (keunikan) yang utama bagi ekonomi Islam. Bahkan dalam kenyataannya nilai-nilai ini merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam.⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.⁶ Dalam mengumpulkan data yang terkait dengan objek penelitian, penulis mengambil dari dua jenis penelitian yaitu data yang diperoleh dari *library research* (penelitian ke pustakaan) dan *Field research* (penelitian lapangan).

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih secara umum bermakna harta yang dikeluarkan dari kedua pelaku akad, salah satu harta tersebut dinamakan barang dagangan yang lainnya disebut harga. Para fuqaha sepakat bahwa jual beli sah jika *ma'qud 'alaih*-nya berbentuk harta yang bernilai, tertentu, ada, dan dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan tidak dilarang oleh syara'.⁷

⁴ Hasil Wawancara dengan Saifudin dan Samsul, pedagang ikan di TPI Lampulo Banda Aceh pada tanggal 20 November 2017.

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan. Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 23.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.5.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.34.

Ma'qud 'Alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti akad dalam pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.⁸

Ma'qud 'alaih menurut mayoritas ulama hanafi termasuk benda yang berlawanan yang mempunyai arti yang berbeda. *Ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya.⁹ Kaidah umum ini bisa saja berubah karena adanya faktor-faktor tertentu. Dengan demikian *ma'qud 'alaih* merupakan sesuatu yang tidak bisa ditentukan wujudnya bisa saja menjadi barang, seperti barang yang menjadi objek jual beli *salam*. Begitu pula, sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya seperti modal yang diserahkan pada saat transaksi jual beli *salam*, apabila ia berupa barang yang berwujud.¹⁰

Barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif. Sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi. Contohnya beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain. Dinikmati keindahannya seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain. Dinikmati suaranya seperti radio, televisi, dan lain-lain serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 75.

⁹ Menurut Yusuf al-Qardhawi. *Al-Furuuq, Juz 4* Terjemahan. Arifinhl, , (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm, 7

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta : Gema Isnani, 2011), hlm.74.

Pemanfaatan barang tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum agama syari'ah Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misalnya sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'ah agama Islam atau berbuat yang dilarang, maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian tidak bermanfaat,¹¹ Sabda Rasullulah SAW.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung. (HR. Bukhari dan Muslim).¹²

Barang yang memiliki kesamaan dengan barang lain, jika diukur dengan uang tunai maka ia berstatus barang, seperti barang yang serupa. Terkadang berupa barang yang bisa ditimbang, artinya dijual dengan menggunakan timbangan, seperti ikan dan semua jenis yang serupa.¹³ Disamping bentuk, zat, sifat dan kadarnya harus jelas. Barang yang diperjual belikan harus merupakan milik sendiri, dan sudah dimiliki sebagai milik yang sempurna (*milk at-tamm*), karena tidaklah diperbolehkan seseorang menjual sesuatu kecuali milik sendiri.

Ma'qud 'alaih merupakan barang yang dijadikan akad jual beli harus jelas baik bentuk, kadar dan zat supaya tidak mengakibatkan keraguan pada pihak pembeli. Dalam hukum Islam jual beli barang tersebut harus jelas bentuk, kadar dan zatnya, jual beli suatu barang tidak sah apabila kadar atau beratnya masih belum jelas secara hakiki.¹⁴

¹¹ Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika) hlm. 38.

¹² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: pustaka Hikmah, 20), hlm 230.

¹³ Syekh Mustafa Az-Zarqa '*Aqdul Bai* , (Damaskus: Dar-al-Qalam, 1990), hlm: 50.

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000,) Hlm: 61.

Dalam sistem bisnis atau perdagangan yang sederhana, alat timbangan atau takaran memiliki peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara penjual barang atau pembeli, yang barang tersebut bersifat material. Dalam perjalanannya untuk mendukung sistem ini kemudian dikenal ukuran-ukuran tertentu seperti ukuran berat jenis dari ons, kilogram hingga ton dan takaran literan.

Taradhin merupakan salah satu asas fiqh mu'amalah. Ia berarti saling merelakan atau suka sama suka. Kerelaan bisa berupa kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah atau kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi obyek perikatan, serta bentuk muamalah lainnya. Salah satu persyaratan keabsahan transaksi bermuamalah di anantara para pihak yang terlibat. Demikian pula sesuai hadits Nabi saw :

عن أبي سعيد الخدريُّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." (HR. Ibnu Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani).

2. Proses Penimbangan


Proses penimbangan ikan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berapa berat ikan yang akan diproses. Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang ikan dalam wadah. Penimbangan ini dilakukan dengan menggunakan timbangan digital. Tujuan penimbangan yaitu untuk mengetahui berat ikan yang akan di peroleh dari hasil tangkapan

Setelah ikan diterima ditempat penerimaan ikan, maka selanjutnya ikan akan ditimbang untuk mengetahui berat ikan tersebut. Pada proses ini banyak kekurangan takaran timbangan yang disebabkan oleh para pedagang ikan yang menimbang ikan tampat memperhatikan takaran timbangan. Sehingga tidak pas ukuran timbangan dan sering

terjadi pembulatan ukuran timbangan ketika pembelian dalam jumlah yang besar. Cara menimbang ikan yang di lakukan oleh para pedagang ikan sebagai berikut:

1. Ikan setelah diterima penjual, kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui kadar berat ikan.
2. Wadah tempat penimbangan tidak ditimbang ulang untuk mengetahui beratnya. Sebabkan berbeda wadah basah dengan kering, akan tetapi pihak pedagan mengukur nya sama semua dengan mengatakan berat wadah nya 3 kilogram.
3. Pada saat ditimbang ikan yang sudah diletakan dalam wadah di atas timbangan disirami air, kemudian baru di timbangan sehingga berat ikannya bertambah.
4. Setelah ditimbang kemudian baru pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan tersebut.

Tabel. 2 Penimbangan ikan



Proses Penimbangan Ikan di TPI Lampulo Banda Aceh. Sumber Observasi

C. Kesimpulan

Proses penimbangan ikan di TPI Lampulo Banda Aceh dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berapa berat ikan yang diproses. Penimbangan ini dilakukan dengan menggunakan timbangan digital, tiimbangan duduk, dan timbangan gantung. Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang ikan dalam wadah. Wadah tempat

penimbangan tidak ditimbang ulang untuk mengetahui beratnya. Sebabkan berbeda wadah basah dengan kering, akan tetapi pihak pedagan mengukur nya sama semua dengan mengatakan berat wadah nya 3 kilogram. Pada saat ditimbang ikan yang sudah diletakan dalam wadah di atas timbangan disirami air, kemudian baru di timbangan sehingga berat ikannya bertambah.

Proses penimbangan ikan di TPI Lampulo Banda Aceh menurut perspektif *Ma'qud 'alaih*, belum akurat takaran timbangan, para pedagang kurang memperhatikan keakuratan timbangan dengan jelas, sehingga timbangan tidak akurat. Konsumen sering merasa dirugikan oleh pedagang, yang menjual ikan dengan jumlah yang besar, tidak memperhatikan wadah tempat penimbangan ikan kadang basah atau kering. Wadah berupa tempat penimbangan pada dasarnya beratnya hanya mencapai 2,8 kilogram, dan ketika wadah tersebut basah maka akan mencapai 3 kilogram, sehingga para pedagang langsung melakukan penimbangan tempat memperhatikan wadah tersebut, pedagang membulatkan berat wadah mencapai 3 kilogram dan sudah menjadi kebiasaan di TPI Lampulo Banda Aceh. Sehingga ketika konsumen membeli dalam jumlah yang besar maka akan mengalami kerugian sebesar 0.2 dalam setiap 1 kilogram. Maka sangat banyak kerugian yang diterima oleh konsumen ketika membelik dalam jumlah yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

A Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kakuba, 2016

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, Banda Aceh: Global Institute, 2015

_____, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Institute, 2012

Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hal.797.

Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2, hal. 144.

Ahmad Sarwat, *Kitab Muamalat* (Cet. I; t.t. Kampus Syariah, 2009), hlm, 10.

Badaa'i 'ush shanaa'i, Juz 5

Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.

_____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.

_____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).

Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajawali Pers), 2010.

Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari), 1987.

Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, Cet. Ke-1), 1969
Kamus bisnis dan bank. Di akses tanggal 2018-03-07.

Imam Asy-Syaukani, *Fathul Qadiir, Juz 5*, (Bandung: Pustaka Azzam), 2007.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), 2006.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Media Pratama, 2007), hlm. 7.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: pustaka Hikmah), 2006.

Mam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren al Basyari), 1987.

Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untu Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta : Erlangga), 2013.

Muhammdat Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada), 2005.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia),2004.

Moh. Kasiram, *Metodologi penelitian Kualitatif-kualitatif*, (Malang: UIN Malang Pres), 2010.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hlm, 41

Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.

____, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.

____, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.

____, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict*, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.

____, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.

Muhammad teguh, *metodologi Penelitian Ekonomi teori dan aplikas*), (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2005.

Muhammad Nasir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998.

Muhammad baqhir Al-Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan), 1999.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: gema), 2011.

_____, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : gema Isnani), 2012.

WahbahAz-Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5 (Jakarta : Gema Isnani,) 2011.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2000.

Rindawan, *skala Pengukuran Variabel-Variabel penelitian*, (Bandung : ALFABETA), 2005 .

Rajid,Sulaima,*Fiqh Islam* (Bandung:Sinar Baru), 2013.